

Judul : UU TNI Butuh pengawasan publik  
Tanggal : Sabtu, 19 April 2025  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 2

## UU TNI Butuh Pengawasan Publik

Implementasi UU TNI membutuhkan pengawasan publik. Selain itu, penting pula penguatan aturan pelaksana agar prinsip demokrasi dan tertib hukum terjaga.

**JAKARTA, KOMPAS** — Implementasi sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membutuhkan pengawasan publik dan transparansi administratif. Pasal yang mengatur penugasan operasi militer selain perang atau OMSP, contohnya, tidak lagi memerlukan keputusan politik negara.

Demikian pula perluasan penempatan prajurit aktif di lembaga sipil dan usia pensiun prajurit yang bertambah juga membutuhkan pengawasan dari publik. Baru-baru ini, misalnya, prajurit TNI mendatangi forum diskusi yang digelar kelompok mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah, yang menimbulkan kesan kampus turut jadi wilayah tugas TNI.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa UU TNI sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. "Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal 27 atau 28 (Maret)," ujarnya, Kamis (17/4/2025), di Jakarta.

Dengan telah berlakunya UU TNI hasil revisi itu, peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, saat dihubungi pada Jumat (18/4), menyampaikan, meskipun undang-undang tersebut disebut sebagai revisi terbatas, ruang lingkupnya cukup luas serta menyentuh struktur, fungsi, dan peran TNI ke depan.

Pengaturan tugas OMSP, contohnya, tidak lagi memerlukan keputusan politik negara. Padahal, di dalam UU TNI sebelumnya, tugas OMSP harus melalui keputusan politik ne-

gara, yakni keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR.

Walakin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh Perwira Staf Ahli Tk-III Bidang Bantuan Kemanusiaan Panglima TNI Mayjen (Mar) Suherlan pada upacara di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (17/4), memastikan bahwa UU TNI hasil revisi itu disusun dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi serta berlandaskan hukum yang berlaku.

Revisi, lanjut Panglima TNI, juga memberikan kejelasan batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan.

### Butuh penguatan aturan

Menurut Khairul, secara substansi UU TNI baru ini memang tampak tidak berbahaya. Pasal-pasal dalam UU No 3/2025 yang baru diundangkan itu pun tampak masih berada dalam bingkai profesionalisme dan supremasi sipil.

Akan tetapi, implementasi undang-undang tersebut membutuhkan pengawasan dan pengawasan publik. Selain itu, lanjutnya, penting pula penguatan aturan pelaksana agar prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan tertib hukum tetap terjaga.

"Jika pengawasan publik lemah dan peraturan turunannya longgar, celah penyimpangan tetap bisa terbuka. Karena itu, undang-undang ini tetap perlu dikawal secara ketat oleh DPR, media, dan masyarakat sipil agar pelaksanaannya konsisten dan tidak melenceng

dari semangat reformasi," katanya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga menyoroti perluasan penugasan prajurit militer aktif di jabatan sipil. Menurut dia, dengan tanpa mengikuti jenjang karier aparatur sipil negara (ASN), kehadiran prajurit militer di jabatan sipil dikhawatirkan bisa menimbulkan pemakluman yang menyalahi prinsip pemisahan peran dan fungsi militer dengan sipil.

Usman memandang, perluasan fungsi militer, seperti diatur dalam UU TNI yang baru, berpotensi merambah ke dwifungsi TNI. Dampaknya, menurut Usman, TNI mulai menganggap kampus menjadi wilayah mereka yang berpotensi membawa ancaman. Contohnya, anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) mendatangi forum diskusi yang digelar kelompok mahasiswa di Semarang.

Terkait anggota Babinsa yang mendatangi diskusi mahasiswa itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyebut, anggota Babinsa tersebut melaksanakan tugas teritorial (Kompas.id, 16/4/2025).

"Dengan dalih pengawasan teritorial, ini akan mengulangi praktik pengawasan teritorial era Orde Baru," ujar Usman.

### Kepentingan politis

Terkait dengan perubahan usia pensiun prajurit seperti diatur dalam UU TNI juga memperoleh sorotan. Sebab, dengan UU TNI yang baru itu, usia pensiun perwira tinggi bintang

empat bisa diperpanjang sampai usia 63 tahun dan bisa diperpanjang dua kali sesuai kebijakan presiden.

Dengan aturan ini, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali yang lahir pada 9 April 1967 tidak jadi pensiun tahun ini. Ali masih bisa menjabat lima tahun lagi ditambah kemungkinan perpanjangan dua kali satu tahun. Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang baru berusia 55 tahun saat ini juga masih bisa menjabat delapan tahun ditambah potensi perpanjangan dua tahun.

Dari hal tersebut, pengajar FISIP UPN Veteran Jakarta, Jerry Indrawan, memandang, niat pemerintah dan DPR merevisi UU TNI bukan untuk mendorong profesionalisme TNI. "Klausul yang sesuai dengan tujuan seperti memperkuat TNI menghadapi ancaman asimetris malah tidak signifikan muncul di UU No 3/2025. Cuma pemanis saja seolah-olah *concern* di isu itu, tetapi praktiknya cuma menutupi kepentingan politis usia pensiun itu," ucap Jerry.

Perpanjangan usia pensiun ini, menurut Jerry, patut diduga karena rezim ingin mempertahankan orang-orang kepercayaannya. Dari sini, dwifungsi TNI gaya baru bisa muncul.

Padahal, menurut Jerry, semakin panjang usia pensiun TNI, termasuk perwira-perwiranya, sekaligus membawa dampak pada penumpukan perwira tanpa jabatan (*nonjob*). Akibatnya, anggaran akan membengkak untuk membayar gaji anggota TNI ini.

(DYE/INA/EDN)